

ABSTRAK

M FARKHAN AZHAN

Tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) merupakan upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Terdapat berbagai persoalan hukum untuk dapat menentukan perbuatan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang termasuk dalam Putusan Banding Nomor 1/Pid.Sus/2024PT BNA.

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada. Berdasarkan sifat penelitian tersebut diatas, maka data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian di Indonesia, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan PT Banda Aceh No 1/Pid.Sus/2024/PT BNA, dan pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dalam putusan PT Banda Aceh Nomor 1/Pid.Sus/2024/PT BNA.

Ketentuan terhadap tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010. Untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana pencucian uang maka harus ada unsur yang terpenuhi yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan, mampu bertanggungjawab, adanya kesengajaan atau kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf terhadapnya. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur mensrea dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 yaitu kesengajaan apabila dilihat dari fakta-fakta yang ada, untuk itu Penulis sependapat dengan Majelis Hakim PT Banda Aceh yang menyatakan terdakwa sebagai pelaku pasif dan bukan sebagai pelaku aktif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

M FARKHAN AZHAN

Money laundering is an attempt to conceal or disguise money or funds obtained from criminal acts, making them appear as legitimate assets. Various legal issues arise in determining criminal acts against perpetrators of money laundering, including in Appellate Decision Number 1/Pid.Sus/2024PT BNA.

This research is descriptive analytical, employing a normative juridical approach that refers to existing legal norms. Based on the nature of the aforementioned research, the data collected comes from secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The problems in this research pertain to the legal regulation of money laundering originating from narcotics offenses, the criminal responsibility of perpetrators of money laundering in Indonesia, criminal responsibility for perpetrators of money laundering based on Banda Aceh High Court Decision No. 1/Pid.Sus/2024/PT BNA, and the judge's considerations regarding the imposition of criminal sanctions on perpetrators of money laundering in Decision Number 1/Pid.Sus/2024/PT BNA.

Provisions for money laundering are regulated in Articles 3 to 10 of Law No. 8 of 2010. To hold someone accountable for money laundering, several elements must be met: the existence of a criminal act committed, the ability to be held accountable, the presence of intent or negligence, and the absence of excusatory reasons. The defendant's actions fulfill the *mens rea* element in Article 5 paragraph (1) of Law No. 8 of 2010, namely intent, as seen from the existing facts. Therefore, the Author agrees with the Panel of Judges of the Banda Aceh High Court, who declared the defendant to be a passive perpetrator and not an active perpetrator.

Keywords: Criminal Responsibility, Money Laundering, Judge's Considerations, Court Decision